



BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
SALINAN
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 24 TAHUN 2025

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN, PENGANGGARAN DAN PENATAUSAHAAN
PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL BAGI LANJUT USIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang : a bahwa sebagai wujud tanggung jawab pemerintah terhadap masyarakat khususnya masyarakat lanjut usia, serta untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, Pemerintah Kabupaten Luwu Timur perlu memberikan bantuan yang ditujukan untuk pemenuhan kebutuhan dasar bagi penduduk lanjut usia;
- b. bahwa program pemberian bantuan sosial bagi lanjut usia merupakan sebuah strategi pembangunan Kabupaten Luwu Timur untuk mendukung realisasi visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Luwu Timur;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dan ketentuan Lampiran huruf D angka 2 huruf f Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penganggaran dan Penatausahaan Pemberian Bantuan Sosial bagi Lanjut Usia;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4451);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 142);
11. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 16 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 16);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN, PENGANGGARAN DAN PENATAUSAHAAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL BAGI LANJUT USIA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Luwu Timur.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah yang bertugas membantu Bupati dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam menjalankan pemerintahan daerah.
5. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah.
6. Dinas Sosial adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
7. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.
8. Lanjut Usia yang selanjutnya disebut Lansia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun ke atas.
9. Tidak Mampu adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar.
10. Kebutuhan Dasar adalah kebutuhan pangan, sandang, perumahan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan dan atau pelayanan sosial.

11. Tim Verifikasi dan Validasi adalah tim yang dibentuk dengan keanggotaannya terdiri atas unsur perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
12. Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional yang selanjutnya disingkat DTSEN adalah sistem basis data tunggal yang berisi informasi sosial ekonomi seluruh penduduk Indonesia, yang terintegrasi dengan data kependudukan.
13. Bantuan Lain yang Sejenis adalah program keluarga harapan, bantuan pangan nontunai, bantuan atensi dan bantuan langsung tunai desa.
14. Desil adalah pembagian kelompok masyarakat berdasarkan tingkat kesejahteraan, dari yang paling miskin sampai yang paling Sejahtera yang terdiri atas desil 1 (satu) sampai dengan desil 10 (sepuluh).

Pasal 2

- (1) Bantuan Sosial bagi Lansia diberikan kepada yang memenuhi kriteria.
- (2) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penduduk Lansia;
 - b. memiliki kartu tanda penduduk dan kartu keluarga Daerah;
 - c. berdomisili minimal 10 (sepuluh) tahun terakhir berturut-turut di Daerah dibuktikan dengan surat keterangan dari perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang catatan sipil;
 - d. terdaftar dalam DTSEN pada Desil 1 (satu) sampai dengan Desil 5 (lima) yang dibuktikan dengan surat keterangan rekomendasi DTSEN dari Dinas Sosial; dan
 - e. tidak menerima Bantuan Lain yang Sejenis.

Pasal 3

- (1) Bupati membentuk Tim Verifikasi dan Validasi untuk melakukan verifikasi dan validasi calon penerima Bantuan Sosial bagi Lansia yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).
- (2) Verifikasi dan validasi calon penerima Bantuan Sosial bagi Lansia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan petunjuk teknis operasional yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Sosial.
- (3) Susunan keanggotaan Tim Verifikasi dan Validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pengarah: Sekretaris Daerah;
 - b. ketua : Kepala Dinas Sosial; dan
 - c. anggota :
 1. perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial dan di bidang kependudukan; dan
 2. perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
- (4) Tim Verifikasi dan Validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai tugas terdiri atas:
 - a. melakukan verifikasi dan validasi data calon penerima kartu lansia berdasarkan DTSEN;

- b. melakukan pemilahan data kependudukan berdasarkan kecamatan dan desa/kelurahan sebagai bahan pencocokan dan penelitian di tingkat desa/kelurahan;
 - c. mengolah data kependudukan hasil pencocokan dan penelitian disandingkan dengan DTSEN; dan
 - d. melaporkan hasil verifikasi dan validasi data calon penerima kartu lansia kepada Bupati sebagai acuan dalam penetapan keluarga penerima manfaat yang berhak diberikan kartu lansia.
- (5) Tim Verifikasi dan Validasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan honorarium.
 - (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tim Verifikasi dan Validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

- (1) Kepala Dinas Sosial menyampaikan permohonan tertulis penerima Bantuan Sosial bagi Lansia berdasarkan hasil verifikasi dan validasi oleh Tim Verifikasi dan Validasi kepada Bupati.
- (2) Kepala Dinas Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan rekomendasi kepada Bupati melalui TAPD.
- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisi keterangan mengenai hasil evaluasi dengan disertai kesimpulan permohonan Bantuan Sosial disetujui atau tidak disetujui.
- (4) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan format yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan Daerah.
- (6) Rekomendasi dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran Bantuan Sosial dalam rencana kerja dan anggaran SKPD atau rencana kerja dan anggaran perubahan SKPD.
- (7) Rencana kerja dan anggaran SKPD atau rencana kerja dan anggaran perubahan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi dasar penganggaran Bantuan Sosial dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah atau perubahan anggaran pendapatan dan belanja Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Kepala Dinas Sosial menyampaikan surat persetujuan pencairan Bantuan Sosial bagi Lansia kepada Bupati.
- (2) Setelah mendapat persetujuan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas Sosial melengkapi dokumen pencairan meliputi:
 - a. nota persetujuan pencairan;
 - b. pakta integritas yang dilengkapi dengan bermaterai;

- c. surat pernyataan tanggung jawab penerima Bantuan Sosial;
 - d. kuitansi bermaterai cukup yang ditandatangani oleh wakil penerima Bantuan Sosial;
 - e. dokumen pendukung pada saat evaluasi terhadap permohonan yang diajukan oleh pemohon dalam rangka penyusunan anggaran, meliputi:
 - 1. fotokopi kartu tanda penduduk;
 - 2. fotokopi kartu keluarga; dan
 - 3. fotokopi rekening bank atas nama calon penerima.
- (3) Format nota persetujuan pencairan, pakta integritas dan surat pernyataan tanggung jawab penerima Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Penyaluran Bantuan Sosial bagi Lansia dilaksanakan dengan mekanisme pembayaran langsung ke rekening penerima setiap bulan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Pasal 6

- (1) Dalam rangka penyaluran Bantuan Sosial bagi Lansia, Pemerintah Daerah memberikan Kartu Lansia kepada penerima Bantuan Sosial.
- (2) Kartu Lansia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama ditetapkan sebagai penerima Bantuan Sosial bagi Lansia.
- (3) Kartu Lansia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat difungsikan sebagai kartu anjungan tunai mandiri atas nama tiap penerima Bantuan Sosial.
- (4) Dalam hal Kartu Lansia difungsikan sebagai kartu anjungan tunai mandiri, Pemerintah Daerah bekerja sama dengan bank yang ditunjuk untuk menerbitkan kartu anjungan tunai mandiri.

Pasal 7

- (1) Pemberian Bantuan Sosial bagi Lansia dapat dihentikan.
- (2) Penghentian pemberian Bantuan Sosial bagi Lansia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal penerima:
- a. meninggal dunia;
 - b. pindah domisili ke luar wilayah Daerah;
 - c. melakukan perbuatan yang melanggar kesusilaan dan/atau ketertiban umum; atau
 - d. tidak lagi memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).
- (3) Dalam hal terdapat penerima Bantuan Sosial bagi Lansia yang memenuhi salah satu ketentuan penghentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Tim Verifikasi dan Validasi melaporkan kepada Kepala Dinas Sosial.

- (4) Laporan Tim Verifikasi dan Validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditindaklanjuti oleh Kepala Dinas Sosial dengan melakukan penghentian pemberian Bantuan Sosial bagi Lansia.
- (5) Penghentian pemberian Bantuan Sosial bagi Lansia sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling lambat pada akhir bulan berjalan.

Pasal 8

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pelaksanaan pemberian Bantuan Sosial bagi Lansia.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan menginformasikan secara tertulis kepada kepala desa/lurah atau Tim Verifikasi dan Validasi mengenai:
 - a. adanya calon penerima Bantuan Sosial bagi Lansia yang belum mendapat bantuan; dan
 - b. terjadinya pelanggaran dan/atau penyalahgunaan Bantuan Sosial bagi Lansia.

Pasal 9

Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan atas pemberian Bantuan Sosial bagi Lansia.

Pasal 10

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilaksanakan oleh Dinas Sosial.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilaksanakan oleh aparat pengawas intern pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada Bupati.

Pasal 11

Pendanaan pemberian Bantuan Sosial bagi Lansia bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 15 Juli 2025
BUPATI LUWU TIMUR,

ttd

IRWAN BACHRI SYAM

Diundangkan di Malili
pada tanggal 15 Juli 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,

ttd

BAHRI SULI

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2025 NOMOR 24

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 24 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PELAKSANAAN DAN
PENATAUSAHAAN PEMBERIAN BANTUAN
SOSIAL BAGI LANJUT USIA.

A. FORMAT REKOMENDASI HASIL EVALUASI PERMOHONAN BANTUAN
SOSIAL



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
NAMA SKPD
ALAMAT SKPD, TELP/FAX

Nomor	:	Malili, 20...
Sifat	:	Kepada
Lampiran	:	Yth. Bupati Luwu Timur
Hal	:	Cq. Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten Luwu Timur di- <u>Malili</u>
		<u>Rekomendasi</u>

Membaca proposal yang diajukan oleh melalui surat
Nomortanggal....., setelah dilakukan evaluasi terhadap
proposal pemohon yang meliputi penilaian antara lain :

1. Kelengkapan Administrasi	Lengkap	☐	Tidak Lengkap	☐
2. Domisili Jelas	Tidak	☐	Jelas	☐
3. Keberadaan Organisasi	Fiktif	☐	Tidak Fiktif	☐
4. Nilai yang diajukan	Wajar	☐	Tidak Wajar	☐
5. Organisasi terdaftar di Pemda	Ya	☐	Tidak	☐
6. Pengelompokan penerima hibah:		☐		☐
☐ Individu, Keluarga dan/atau Masyarakat				
☐ Lembaga Non Pemerintah				

Catatan :
.....
.....
.....

Kesimpulan :
Berdasarkan hasil evaluasi tersebut di atas, dapat/tidak dapat*)
disetujui terhadap proposal yang diajukan.
Demikian, sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut.

Kepala SKPD.....
ttd
Nama.....
NIP.

Catatan :
*) Beri tanda X jika dianggap benar/sesuai
*) Coret yang tidak perlu

B. FORMAT NOTA PERSETUJUAN PENCAIRAN BANTUAN SOSIAL



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR

NAMA SKPD
(Alamat SKPD)
M A L I L I,

Nomor :
Lamp. :
Perihal : Permohonan Pencairan

Malili, 20...
Kepada
Yth. Bupati Luwu Timur
di -
Malili

Dengan memperhatikan Surat Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor :.....tanggal..... tentang Penetapan Daftar Penerima Bantuan Sosial Bagi Lanjut Usia yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 20... dan setelah dilakukan verifikasi terhadap berkas persyaratan, bersama ini kami mengajukan Permohonan Pencairan Bantuan Sosial sebagai berikut :

- a. Jumlah Pembayaran yang diminta : Rp00,-
(Terbilang)
- b. Untuk Keperluan : Pemberian Bantuan Sosial
Kepada (Penerima Bantuan Sosial)
untuk/dalam rangka (kegiatan yang diadakan)
- c. Alamat : (Alamat penerima bantuan sosial)
- d. No.Rekening Bank/Bank :...../.....
- e. Berkas persyaratan yang dilampirkan* :
 - ☐ Permohonan tertulis
 - ☐ Fakta Integritas
 - ☐ Pernyataan Tanggung Jawab Penerima

Demikian disampaikan sebagai bahan dalam proses selanjutnya.

Kepala SKPD.....

Nama.....
NIP

C. FORMAT PAKTA INTEGRITAS PENERIMA BANTUAN SOSIAL

FAKTA INTEGRITAS PENERIMA BANTUAN SOSIAL

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
No Identitas KTP :
Alamat :
Jabatan :
Bertindak untuk :
Dan atas nama

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana Bantuan Sosial, dengan ini menyatakan bahwa saya :

- a. Tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
- b. Akan melaporkan kepada pihak yang wajib/berwenang apabila mengetahui ada indikasi Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dalam proses pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana hibah ini;
- c. Akan menggunakan dana Bantuan Sosial dan akan mematuhi Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor Tahun 20XX tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- d. Bersedia diaudit oleh instansi yang berwenang atas penggunaan dana Bantuan Sosial yang kami terima dari Pemerintah Kabupaten Luwu Timur;
- e. Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam Fakta Integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan penuh tanggung jawab.

Malili,
Yang Membuat Pernyataan
Meterai ttd
Rp10.000,-

(Penerima Bantuan Sosial)

D. FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB PENERIMA BANTUAN SOSIAL

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB PENERIMA BANTUAN SOSIAL

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
No Identitas KTP:
Alamat :
Jabatan :
Bertindak untuk :l
dan atas nama

Dengan ini menyatakan bahwa saya sebagai penerima Bantuan Sosial telah menggunakan dana Bantuan Sosial sesuai dengan peruntukannya dan mematuhi Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor tahun 20XX tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta saya akan bertanggung jawab mutlak terhadap penggunaan dana Bantuan Sosial dimaksud.

Apabila dikemudian hari diketahui terjadi penyimpangan dalam penggunaannya sehingga kemudian menimbulkan kerugian daerah maka saya bersedia mengganti dan menyetorkan kerugian tersebut ke kas daerah serta bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab serta untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malili,

Penerima Bantuan Sosial

Meterai Ttd
Rp10.000,-

(Nama Lengkap

BUPATI LUWU TIMUR,

ttd

IRWAN BACHRI SYAM